



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURUL AZMI BIN M. ISMAIL**;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.7 RW.3 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL AZMI Bin M. ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa NURUL AZMI Bin M. ISMAIL berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-50/BB/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURUL AZMI Bin M. ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Trikora depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan bertempat di Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, Anak Saksi HAIKAL (dalam penuntutan terpisah), Anak Saksi NIZAR Alias BAYI (dalam penuntutan terpisah), Sdr. GUNAWAN SALIM Alias ZOMBI bersama-sama dengan anggota kelompok geng motor lainnya pergi menuju depan Kampus STIE PANCASETIA untuk melaksanakan aksi tawuran dengan kelompok geng motor TOME, namun sesampainya disana tidak ada satupun anggota kelompok geng motor TOME di lokasi. Setelah itu, sekitar pukul 01.00 WITA saat ABH bersama-sama dengan anggota kelompok geng motor lainnya meninggalkan Lokasi dan melintas di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, ABH bertemu dengan anggota kelompok geng motor TOME dan pada saat itu terjadi aksi saling serang antar kelompok yang mana Terdakwa pada saat itu mengejar anggota kelompok geng motor TOME dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) di tangan kanan Terdakwa untuk melakukan penyerangan. Namun karena ketakutan, kelompok geng motor TOME langsung kabur dan melarikan diri. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, ABH bersama-sama dengan kelompoknya pergi ke Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin untuk kembali melakukan penyerangan lagi terhadap

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok geng motor TOME, namun kelompok geng motor TOME pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdapat sebuah video kelompok geng motor membawa senjata tajam yang beredar di Masyarakat dan atas video tersebut saksi FAUL ADZEMI dan saksi M. RISKY MAULANA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WITA, saksi FAUL ADZEMI dan saksi M. RISKY MAULANA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT.07 RW.03 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan setelah dilakukan interogasi singkat, pada saat tawuran atau penyerangan antar kelompok tersebut berlangsung yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) milik Terdakwa sendiri yang dibawanya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok geng motor Tome.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faul Adzemi bin Tugiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari Kepolisian Polsek Liang Anggang terhadap Terdakwa terkait ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Jl. Trikora di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kel. Guntung Manggis Kec.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan berlanjut di Jl. Trikora di depan Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Satreskrim Polres Banjarbaru. Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA ketika itu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Sungai Sipai Jl. Damai RT.07 RW.03 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian Terdkawa dibawa ke Polres Banjarbaru sekitar pukul 10.00 Wita, karena sebelumnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat itu Terdakwa diketahui bersama dengan teman-teman gengnya melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Jl. Trikora di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan berlanjut di Jl. Trikora di depan Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana kejadian aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut terekam melalui video dan beredar luas dan menjadi perhatian di masyarakat, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku yang terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman – teman gengnya terlibat tawuran dengan kelompok geng motor yang disebut "TOME" ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centimeter) tersebut dengan cara diselipkan di balik bajunya bagian tengah dengan posisi gagang clurit berada dibawah dan pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya bertemu dengan geng TOME tersebut, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit tersebut dari balik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



berlari mengejar anggota dari geng motor TOME tetapi tidak sampai terjadi kontak fisik;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri apabila anggota dari geng motor TOME melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) apabila ditusukkan kepada orang lain, maka dapat menyebabkan luka bagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan pengeledahan pada saat kejadian dan disaksikan oleh warga setempat pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Risky Maulana Alias Risky bin Yodi Effendi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Liang Anggang terhadap Terdakwa terkait ditemukannya senjata tajam pada diri Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Jl. Trikora di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan berlanjut di Jl. Trikora di depan Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Satreskrim Polres Banjarbaru. Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA ketika itu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Sungai Sipai Jl. Damai RT.07 RW.03 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru sekitar pukul 10.00 Wita, karena sebelumnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat itu Terdakwa diketahui bersama dengan teman-teman gengnya melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tepatnya di Jl. Trikora di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan berlanjut di Jl. Trikora di depan Komp. Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang mana kejadian aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut terekam melalui video dan beredar luas dan menjadi perhatian di masyarakat, sehingga Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku yang terlibat aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman – teman gengnya terlibat tawuran dengan kelompok geng motor yang disebut "TOME" ;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) tersebut dengan cara diselipkan di balik bajunya bagian tengah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



dengan posisi gagang clurit berada dibawah dan pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya bertemu dengan geng TOME tersebut, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis clurit tersebut dari balik bajunya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa berlari mengejar anggota dari geng motor TOME tetapi tidak sampai terjadi kontak fisik;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri apabila anggota dari geng motor TOME melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) bukan merupakan benda pusaka;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) apabila ditusukkan kepada orang lain, maka dapat menyebabkan luka bagi orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan penggeledahan pada saat kejadian dan disaksikan oleh warga setempat pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukannya senjata tajam pada diri Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita Sdr. HAIKAL, Sdr. WISNU, Sdr. OPES dan Sdr. ONCOL datang ke rumah Terdakwa, Sdr. HAIKAL memberitahukan bahwa geng TOME mengajak main atau tawuran dan hal tersebut awalnya tidak Terdakwa tanggapi. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Sdr. HAIKAL, Sdr. WISNU, Sdr. OPES dan Sdr. ONCOL pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. OPES datang kembali ke rumah Terdakwa yang tidak berapa lama disusul oleh Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI bersama dengan Sdr. HAIKAL dan Sdr. NIZAR Als BAYI. Maksud kedatangan mereka yaitu membahas tentang tawaran main atau tawuran dengan geng TOME tersebut. Kemudian Sdr. HAIKAL memberitahukan di group WA yang bernama "TAHLILAN" yang mana didalam group tersebut berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari gabungan geng. Di group tersebut Sdr. HAIKAL menyampaikan bahwa malam ini main dengan geng "TOME" siapa yang mau ikut dengan titik kumpul dibelakang SMP 5 Banjarbaru. Mengetahui hal tersebut banyak yang ikut untuk melakukan penyerangan terhadap geng "TOME" dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk ikut tetapi Terdakwa dipaksa dan dibujuk oleh Sdr. HAIKAL dan Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI untuk ikut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke titik kumpul tersebut bersama dengan Sdr. HAIKAL, Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI, dan Sdr. NIZAR Als BAYI. Sebelum berangkat ke titik kumpul, Terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam, Sdr. HAIKAL juga membawa senjata tajam milik Terdakwa yang dipinjamkan, sedangkan Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI, dan Sdr. NIZAR Als BAYI awalnya Terdakwa tidak melihat apakah juga membawa senjata tajam. Kemudian sekitar jam pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat bersama mereka ke irigasi Pinus 2 Banjarbaru untuk menemui Sdr. IRFAN, Sdr. RIZAL BOCIL dan juga teman – temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang. Setelah itu Terdakwa dengan yang lainnya berangkat ke

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



titik kumpul dan sesampainya dititik kumpul sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa melihat sudah banyak teman-temannya yang lainnya yang juga sudah siap untuk melakukan penyerangan terhadap geng "TOME". Kemudian atas petunjuk dari Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI bahwa geng "TOME" menunggu di kampus STIE PANCASETIA di Trikora Kel. Guntung manggis Kota Banjarbaru. Setelah itu Terdakwa bersama dengan yang lainnya yang langsung menuju ke kampus STIE PANCASETIA tetapi saat melewati kampus tersebut kami tidak ada melihat geng "TOME". Mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya jalan terus melewati kampus tersebut dan saat melintas di depan kompleks Pesona Puri Banjar Asri Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, saya bersama dengan yang lainnya melihat ada geng "TOME" berada di dalam kompleks tersebut. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung mendatangi geng "TOME" dan geng "TOME" melihat kami langsung kabur ke dalam kompleks tersebut dan kami pun kehilangan jejak mereka. Saat itu ada sepeda motor milik geng "TOME" yang tertinggal didepan kompleks tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor tersebut oleh teman – teman Terdakwa dirusak dengan cara di injak – ijak dan Terdakwa tidak ikut merusak sepeda motor tersebut, yang Terdakwa lakukan saat di tersebut hanya mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengejar geng "TOME dengan cara berlari tetapi tidak dapat. Tidak berapa lama Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI ada mendapat pesan dari geng "TOME" melalui Instagram yang menyampaikan bahwa mereka berada di daerah Pembatuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung kesana tetapi disana geng "TOME" tidak ada dan akhirnya kami pun pulang kearah kota Banjarbaru melewati Jl. Trikora. Saat dalam perjalanan pulang, kami melihat bahwa geng "TOME" menunggu kami ditengah jalan tepatnya di depan kompleks Pesona Bhayangkara Jl. Trikora Kota Banjarbaru yang mana geng "TOME" mencegat kami dengan cara menyalakan petasan yang diarahkan kepada kami. Setelah itu kami langsung melakukan pengejaran terhadap geng "TOME". Saat teman – teman Terdakwa melakukan pengejaran tersebut Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa dari awal sudah tidak mau ikut – iktan. Terdakwa melihat bahwa teman – teman Terdakwa sewaktu melakukan pengejaran tersebut banyak yang membawa senjata tajam. Kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sewaktu geng "TOME" berlari masuk ke dalam Komplek Pesona Bhayangkara tersebut, Terdakwa melihat salah satu geng "TOME" melepar bom melotop ke arah teman – teman Terdakwa tetapi tidak mengenai teman – teman Terdakwa. Setelah itu geng "TOME" melarikan diri dengan cara masuk ke dalam Komplek Pesona Bhayangkara tersebut dan kami pun pergi meninggalkan kompleks tersebut tanpa ada kontak fisik antara kami dengan geng "TOME";

- Bahwa saat itu ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ikut melakukan penyerangan terhadap geng "TOME", yang Terdakwa kenal dan ingat yang melakukan penyerangan terhadap geng "TOME" yaitu teman Terdakwa Sdr. UTA yang mana Terdakwa dan Sdr. UTA adalah anggota geng "CONGE". Selain itu ada lagi teman Terdakwa yang tergabung dalam geng "WARKEM" yaitu Sdr. FAUZAN Als OPES, Sdr. DESTA, Sdr. SIDIK, Sdr. LANA, Sdr. WISNU dan Sdr. FAUZAN, sedangkan teman Terdakwa yang tergabung dalam geng "PANTI" yaitu Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI, Sdr. IRFAN, Sdr. RIZAL Alias BOCIL, Anak Saksi NIZAR Als BAYI dan yang tergabung dalam Geng "PASRAM" yaitu Anak Saksi HAIKAL dan Sdr. ZAILANI Alias ONCOL;

- Bahwa senjata tajam yang yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah jenis clurit warna biru dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan dari ujung gagang sampai ujung clurit sekitar 30 (tiga puluh) cm;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut di balik baju saya bagian tengah dengan posisi gagang clurit di bawah;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang awalnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa membeli clurit yang ukurannya lebih panjang warna ungu seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di *online shop*, kemudian Terdakwa mendapatkan bonus clurit berwarna biru yang ukurannya lebih kecil yang mana clurit itulah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian, untuk tujuan menjaga diri;

- Bahwa senjata tajam jenis penikam atau ditusukkan ke tubuh orang lain dapat mengakibatkan luka, luka berat atau meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menumpangi sepeda motor Honda Vario 160 warna Abu-abu milik Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI dengan posisi Sdr. GUNAWAN SALIM Als ZOMBI sebagai pengemudi, saya duduk dibelakangnya, Sdr. HAIKAL duduk di belakang saya, dan Sdr. NIZAR Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYI duduk di depan pengemudi, jadi dalam 1 (satu) sepeda motor tersebut dimuat oleh 4 (empat) orang;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa, Anak Saksi Haikal, Anak Saksi Nizar (dalam penuntutan terpisah), sdr. Gunawan bersama-sama dengan anggota kelompok geng motor lainnya pergi menuju depan Kampus STIE Pancasetia untuk melaksanakan aksi tawuran dengan kelompok geng motor Tome;
- Bahwa saling serang antara geng motor Terdakwa dan geng motor Tome terjadi di depan Komplek Pesona Puri Banjar Asri Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan pada saat itu terjadi aksi saling serang antar kelompok yang mana Terdakwa pada saat itu mengejar anggota kelompok geng motor Tome dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) di tangan kanan Terdakwa untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa kelompok geng motor Tome langsung kabur dan melarikan diri. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya pergi ke Komplek Griya Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, untuk kembali melakukan penyerangan lagi terhadap kelompok geng motor Tome, namun kelompok geng motor Tome pergi melarikan diri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdapat sebuah video kelompok geng motor membawa senjata tajam yang beredar di masyarakat dan atas video tersebut saksi Faul Adzemi dan saksi M. Risky Maulana yang merupakan anggota Satreskrim Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wita, lalu saksi Faul Adzemi dan saksi M. Risky Maulana berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT.07 RW.03 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan setelah dilakukan penyelidikan, pada saat tawuran atau penyerangan antar kelompok tersebut berlangsung yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) milik Terdakwa sendiri yang dibawanya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok geng motor Tome;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah jenis penusuk dan penikam;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan sewaktu ditangkap;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut kalau ditusukkan ke tubuh seseorang bisa mengakibatkan luka atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Mnimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Nurul Azmi bin M. Ismail yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “*Tanpa hak*”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga “*Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*” terbukti dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter);

Menimbang bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata penikam dan penusuk;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, peristiwa ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wita, saksi Faul Adzemi dan saksi M. Risky Maulana berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Damai RT.07 RW.03 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan berhasil ditemukan dan disita 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) milik Terdakwa, karena terlibat tawuran atau penyerangan antar kelompok yang berlangsung yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, yang mana Terdakwa terlihat di dalam video yang beredar viral membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) yang dibawanya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok geng motor Tome;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*Mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk keperluan jaga diri dan tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, bukan untuk pertanian dan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga pada saat itu, serta bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*Tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit \pm 30 Cm (tiga puluh centi meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mengamankan dirinya saat melakukan tindakan saling serang antar geng motor, yang tidak lain juga dapat membayakan orang lain yang mungkin saja dianggap oleh Terdakwa dapat melakukan perbuatan yang membayakan diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Azmi bin M. Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit warna biru dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang keseluruhan dari gagang sampai ujung clurit ± 30 Cm (tiga puluh centi meter),
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Nadia Safira Rinaldi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayaga, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)